

ABSTRAK

Fatimah Azzahra (1213060039): *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kejahatan ini sangat memprihatinkan karena pelakunya seringkali adalah orang terdekat korban dan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia atau latar belakang. Sebagaimana dalam putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks hakim menetapkan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam menetapkan hukuman *jarimah diyat*.

Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak di Bawah Umur; 2) Untuk mengetahui Unsur-Unsur Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Hukum Pidana Islam; 3) Untuk mengetahui Sanksi Pemerkosaan Pada Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berdasarkan tanggung jawaban terdakwa. Teori yang dipakai dalam suatu penelitian ini yaitu Teori *Maqashid Al-Syari'ah*, Teori Sanksi, dan Teori Pertimbangan Hakim.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan yaitu, Metode Penelitian *yuridis normatif*, dan menggunakan pendekatan analisis kasus (*case aproach*) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*lybrary research*).

Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks terdakwa dikenakan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00; 2) dalam hukum pidana Islam, *jarimah* memiliki tiga unsur: adanya nash atau undang-undang, perbuatan melawan hukum, dan pelaku mukallaf. Berdasarkan Putusan PN Bekasi No. 234/Pid.Sus/2024/PN Bks, terdakwa Jaelani terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak, sehingga perbuatannya memenuhi unsur *jarimah zina* dan *jarimah pelukaan*; 3) sanksi pelaku pemerkosaan pada anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam yaitu dikenai sanksi *hadd zina* berupa hukuman dera sebanyak seratus kali dan pengasingan dari negerinya selama setahun, karena pada pemerkosaan ini disertai dengan pelukaan maka pelaku dapat pula dikenakan sanksi *diyat*, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.

Kata Kunci: Sanksi, Pemerkosaan Anak, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana Islam